

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Keragaman masyarakat dan budaya manusia seharusnya mengarahkan setiap orang untuk mengakui keberadaan orang lain dan saling mengetahui secara baik satu sama lain dalam rangka saling berhubungan dan bekerja sama untuk kemanfaatan yang timbal balik dan untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam hal ini, keragaman memperkaya pengalaman dan perkembangan manusia dan menjadi pertanda akan ciptaan Tuhan yang sangat indah, bukan sebagai pembawa pertentangan. Manusia dapat terus mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka dengan cara yang masuk di akal, sementara tetap menyadari akan kemajemukan mereka (Osman,2006;27).

Keanekaragaman masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan agama yang berbeda secara otomatis akan membuat keanekaragaman kebudayaan. Kebudayaan yang ada dari setiap suku bangsa akan menjadi nilai lebih bagi bangsa Indonesia. Di antara keanekaragaman di berbagai segi kehidupan masyarakat seperti suku bangsa, agama, ras, dan daerah yang terdiri atas kepulauan itu memiliki peranan dan berpengaruh dalam mengisi kepribadian atau watak manusia Indonesia.

Keanekaragaman kebudayaan suku bangsa yang ada di Indonesia itu tidak saja menyebabkan perbedaan dalam gaya dan pola hidup, tetapi juga menyebabkan perbedaan terhadap nilai-nilai, makna atau pengertian mengenai

peralihan tingkat sepanjang hidup, yang dalam antropologi disebut dengan istilah “stage along the life cycle” yaitu berupa fase tingkat kehidupan seperti masa bayi, masa penyapihan, masa anak-anak, masa remaja, masa pubertet, masa sesudah nikah, masa tua, dan sebagainya (Koentjaraningrat,1985;89).

Van Gennep menganggap rangkaian ritus dan upacara sepanjang tahap pertumbuhan, atau lingkaran hidup individu (life cycle rites) itu sebagai rangkaian ritus dan upacara yang paling penting dan mungkin paling tua dalam masyarakat dan kebudayaan manusia (Koentjaraningrat,1982;75).

Fase-fase dari masa peralihan itu tidak sama pentingnya pada setiap manusia yang memiliki nilai-nilai yang dibentuk tidak hanya dari kebudayaan suku bangsanya, tetapi agama juga mempengaruhi sistem berfikir dan berperilaku setiap individu untuk mengambil tindakan dan berbuat di dalam kehidupan ini. Di dalam peranannya inilah agama sebagai pengontrol pola tingkah laku manusia juga berbicara mengenai fase-fase dari tingkat kehidupan manusia dengan aturan-aturan dan nilai-nilai tersendiri di samping juga faktor kebudayaan dari suku bangsa manusia itu sendiri.

Salah satu fase dari masa peralihan yang paling penting dalam lingkaran kehidupan semua manusia di dunia yang merupakan bentuk peralihan dari tingkat hidup remaja yang sedang mengalami masa pubertet ke tingkat hidup berkeluarga adalah pernikahan. Pernikahan yang mencakup tata cara dan ritual upacaranya merupakan unsur kebudayaan yang di selalu diamati dari masa ke masa dan akan ada dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang menjadi pegangan hidupnya. Dalam tata cara dan ritual upacara pernikahan juga terkandung nilai-nilai dan

norma-norma yang sangat luas dan kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam masyarakat dan juga mengatur dan mengukuhkan suatu hubungan yang sangat sensial antara manusia yang berlainan jenis.

Meskipun pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang tidak dapat terlepas dari ketentuan Tuhan, tetapi setiap individu memiliki tujuan dan alasan yang berbeda-beda untuk melaksanakan suatu pernikahan yaitu sebagai pengatur kehidupan seks, memberi status sosial dalam kelompok atau kerabat, memberi hak milik akan anak-anak dan harta, gengsi dan memelihara hubungan baik antara kelompok-kelompok atau kerabat (Daradjat,1984 ;4, Keesing,198;152, Ihromi,198;80).

Pernikahan yang berlangsung pada manusia atau individu dalam masyarakat tertentu, akan terus berlangsung dan berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu di dalam kehidupannya. Tahap-tahap pertumbuhan sepanjang hidup individu akan mempengaruhi dan membawa perubahan-perubahan terhadap individu itu sendiri, baik secara biologis, sosial budaya maupun kondisi jiwanya. Oleh karena itu, tiap tingkat pertumbuhan yang membawa setiap individu memasuki tingkat dan kehidupan sosial yang baru dan lebih merupakan saat-saat yang penuh tantangan di dalam kehidupannya.

Parsudi Suparlan juga mengemukakan bahwa perkawinan adalah hubungan permanen antara lelaki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan, yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Suatu perkawinan bukan hanya mewujudkan adanya keluarga dan memberikan keabsahan atas status kelahiran anak-anak mereka saja, tetapi juga melibatkan

hubungan-hubungan di antara kerabat-kerabat masing-masing pasangan tersebut (Suparlan,1981;171).

Agama sebagai pegangan hidup yang mempengaruhi pola perilaku dan kepribadian individu juga mengatur masalah pernikahan. Berhubungan dengan masalah pernikahan juga banyak di singgung di dalam isi kitab suci. Hal ini mempertegas dan memperjelas bahwa segala macam segi kehidupan yang kompleks untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan manusia seluruhnya telah diterangkan dan diatur agama untuk pegangan dan pedoman hidup manusia termasuk juga di dalamnya tentang masalah pernikahan.

Dipandang dari sudut keagamaan, maka aturan agama dalam hal pernikahan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan jenis kelaminnya, terutama mengenai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam norma agama ada aturan-aturan yang menyebabkan seorang laki-laki tidak dapat berhubungan intim dengan perempuan tertentu. Dengan adanya aturan pernikahan di dalam agama maka pernikahan juga memiliki fungsi lain yaitu memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan dari hasil pernikahan yaitu anak-anak. Pernikahan juga memenuhi akan kebutuhan manusia akan harta dan pengelolaannya.

Agama Islam merupakan agama yang memiliki banyak penganutnya di Indonesia telah dijadikan nilai-nilai ajarannya di dalam segi kehidupan penganutnya juga mengatur tentang pernikahan. Di dalam kitab suci *Al-Qur'an*, Allah berfirman :” *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Q.S.30:21).

Tuntunan tuntunan mengenai adab dan tata cara pernikahan juga telah ada dan di atur di dalam Islam. Hukum-hukum peraturan dan tuntunan adab-adab pernikahan tidak hanya diatur oleh *Qur'an* saja, namun *hadits* nabi yaitu yang disebut *sunnah* sebagai acuan pegangan hukum dalam Islam juga banyak mengatur tata cara dan tuntunan proses pernikahan. Nabi Muhammad bersabda "*Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.*" (HR. Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi).

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nilai-nilai ajaran agama yang dipegang oleh penganutnya merupakan bagian dari suatu kebudayaan. Dalam hal ini nilai-nilai ajaran agama Islam secara langsung terintegrasi dengan kebudayaan pada masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ajaran agama Islam juga dikatakan telah mengatur seluruh segi kehidupan masyarakat Indonesia karena mayoritas penganutnya, terutama dari segi yang berhubungan dengan tingkat peralihan perubahan lingkungan sosial yang dalam hal ini dimaksudkan adalah melalui pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang proses pernikahan sebagai suatu ritus dan upacara dalam agama Islam yang dalam hal ini di fokuskan pada jamaah *salafiyyah*. Jamaah *salafiyyah* merupakan suatu

kelompok yang tetap fokus menyerukan kepada gerakan dakwah untuk kembali kepada ajaran murni berdasarkan *Qur'an* dan *sunnah* sesuai dengan pemahaman generasi salafus shalih yang dalam hal ini nabi Muhammad dan para sahabatnya. Gerakan dakwah *salafiyyah* baru terdengar tahun-tahun belakangan ini, setidaknya setelah reformasi politik yang dilakukan bangsa Indonesia. Hampir sama dengan gerakan-gerakan dakwah lainnya yang menekankan kembali kepada ajaran Islam yang murni (Jamhari dan Jahromi,2004;257).

Gerakan dakwah *salafiyyah* sangat menolak praktek keagamaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang dianggap sebagai budaya dan bagian dari ajaran agama Islam termasuk juga dalam hal ini mengenai tata cara dan adab-adab pernikahan yang merupakan salah satu bentuk upacara atau ritus dalam agama Islam. Proses tata cara pernikahan sekarang ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang berdasarkan hukum adat istiadat suku bangsa dan agama tidak boleh dicampur adukkan karena menurut mereka banyak ritual dari adat istiadat dan acara-acara di dalamnya dari suatu suku bangsa bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Meneliti kehidupan pengikut gerakan dakwah *salafiyyah* sangat menarik untuk dikaji terutama dari aspek Antropologi, karena pola perilaku yang mendasari sikap hidup pengikutnya tercermin dari nilai-nilai ajaran agama Islam yang mereka pahami, Dalam hal ini salah satunya adalah tentang tata cara proses pernikahan menurut mereka yang sesuai dengan *Qur'an* dan *sunnah* berdasarkan fokus penelitian penulis.

I.2. Rumusan Masalah

Dari uraian dan latar belakang di atas, bahwa adanya asumsi bahwa jamaah *salafiyyah* memiliki pola perilaku yang khas dalam pemahaman mereka terhadap ajaran Islam termasuk di dalamnya adalah mengenai proses dan tata cara serta adab dalam pernikahan yang menurut pemahaman mereka sesuai *Qur'an* dan *sunnah*. Penelitian penulis akan melihat dan mengamati proses pernikahan, tata cara serta adabnya pada pengikut gerakan dakwah *salafiyyah*. Proses yang dimaksud adalah tata cara dan adab sebelum acara pernikahan serta tata cara dan adab setelah pernikahan yaitu dalam hidup berumah tangga. Sedangkan yang dimaksud tata cara pernikahan disini adalah acara-acara atau kegiatan-kegiatan ketika berlangsungnya upacara pernikahan tersebut.

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan suatu deskripsi secara kronologis mengenai proses pernikahan, adab serta tata caranya pada pengikut jamaah *salafiyyah* dengan pengamatan khusus pada acara pernikahan tersebut.

I.4. Manfaat Penelitian

Secara praktis, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi semua pihak juga dapat menjadi sumbangan bagi pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan untuk pembentuk dan penunjang kebijaksanaan nasional dalam bidang kebudayaan, misalnya

meningkatkan pengetahuan dalam antropologi mengenai ekspresi budaya dalam hal ini perkembangan peradaban Islam dan meningkatkan kesatuan bangsa.

Sedangkan manfaat akademisnya, penelitian adalah sebagai bahan untuk menyusun sebuah karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan program studi strata satu pada jurusan Antropologi di FISIP – USU. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan Antropologi khususnya mengenai upacara peralihan yang dalam hal ini upacara pernikahan.

I.5. Ruang Lingkup Dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan berusaha untuk mendeskripsikan ritual proses pernikahan pada pengikut jamaah *salafiyyah*. Proses pernikahan ini mencakup kegiatan-kegiatan dalam usaha memantapkan, melaksanakan, dan memantapkan suatu pernikahan. Kegiatan-kegiatan yang memantapkan suatu pernikahan adalah adab sebelum upacara pernikahan yang disebut *khitbah*, kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan pernikahan adalah adab dan tata cara saat pernikahan dalam hal ini disebut *walimah*, sedangkan kegiatan-kegiatan setelah pernikahan adalah adab-adab dalam berumah tangga.

1. Adab dan tata cara sebelum pernikahan meliputi :

- Tujuan pernikahan
- Pembatasan pernikahan, adab meminang, proses penentuan jodoh, pernikahan yang dianjurkan dan pernikahan yang dilarang.
- Syarat-syarat pernikahan.

2. Pelaksanaan upacara pernikahan meliputi :

- Persiapan sebelum upacara pernikahan
- Peresmian pernikahan

3. Adab setelah pernikahan (tata cara berumah tangga) meliputi :

- Adab menetap setelah menikah
- Adab-adab dalam berumah tangga

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di sekitar wilayah kota Medan. Alasan penelitian lokasi yang cenderung dianggap terlalu meluas adalah mengingat bahwa pengikut gerakan dakwah *salafiyyah* ini menyebar dan membaur dengan masyarakat pada umumnya, sehingga tidak ada wilayah yang secara khusus terkonsentrasi oleh pengikut gerakan dakwah *salafiyyah* ini. Penulis akan mendatangi acara pernikahan pengikut dakwah *salafiyyah* ini untuk melakukan pengamatan dan penelitian selama masih di sekitar wilayah kota Medan.

I.6. Tinjauan Pustaka

Agama dan segala bentuk kegiatan yang ada di dalamnya telah lama menjadi pusat pengkajian dari ilmu-ilmu sosial yang ada, termasuk di dalamnya antropologi yang menaruh perhatian besar pada aktivitas keagamaan dan pola perilaku dari suatu kepercayaan manusia. Nilai-nilai ajaran agama dan masyarakat saling mempengaruhi. Nilai-nilai ajaran agama dapat mempengaruhi aktivitas dari perilaku individu di dalam masyarakat, demikian pula perkembangan pemikiran masyarakat dan pola perilaku Individu dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi agama.

Meskipun demikian, penelitian terhadap agama terus dikembangkan, terutama menekankan kepada kelembagaan agama, fungsi agama, hubungan antar umat beragama, nash-nash sumber ajaran agama (Ali,1981;334). Sehingga penelitian terhadap suatu ajaran atau perilaku penganut suatu aliran terhadap suatu ajaran keagamaan akan semakin jelas dan terarah.

Aktivitas keagamaan dapat terlihat dalam berbagai pola. Aktivitas tersebut dapat merupakan aktivitas individu maupun secara bersama-sama. Antropologi juga mengkaji pola-pola keagamaan yang terbentuk dari kepercayaan sebagai sistem religi. Menurut Koentjaraningrat dalam (Emile Durkheim,1980;80-81) ada lima unsur pokok yang penting untuk di kedepankan yaitu :

1. Emosi Keagamaan, yang menyebabkan bahwa manusia mempunyai sikap serba religi, merupakan suatu getaran yang menggerakkan jiwa manusia.
2. Sistem Keyakinan, yaitu sistem keyakinan di dalam suatu religi yang berwujud pikiran dan gagasan manusia yang menyangkut keyakinan dan konsepsi manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud dari alam ghaib, terjadinya alam dan dunia, zaman akhirat, wujud dan ciri-ciri kekuatan sakti, dan lain-lain.
3. Sistem Ritus dan Upacara, yaitu upacara dalam suatu religi yang berwujud aktivitas dan tindakan manusia dalam melaksanakan kebaktiannya terhadap Tuhan.

4. Peralatan, Ritus dan Upacara, yaitu yang biasa dipergunakan sebagai sarana dalam melaksanakan aktifitas dan tindakan manusia dalam pelaksanaan kebaktiannya terhadap Tuhan.
5. Umat beragama, yaitu kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan dan melaksanakan sistem ritus upacara.

Sistem dan ritus upacara saat mengkaji aktivitas kehidupan manusia yang memiliki keyakinan atau sistem religi sebagai bentuk pelaksanaan kebaktian manusia kepada Sang Pencipta yang dalam hal ini contohnya adalah proses upacara pernikahan menurut ajaran suatu religi atau keagamaan yang termasuk suatu upacara peralihan dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, pelaksanaan ritus dan upacara didasarkan atas adanya sistem keyakinan yang dimiliki untuk melaksanakan suatu ritus atau upacara tertentu.

Upacara merupakan wujud dari adat istiadat yang berhubungan segala aspek kehidupan manusia, sedang pelaksanaannya selalu dibayangkan sebagai upacara yang hikmat dan bersifat keramat, karena pendukungnya mengikuti dengan hikmat dan merasa sebagai sesuatu yang bersifat magis dan disertai dengan berbagai perasaan serta perlengkapan yang bersifat simbolis. Peragaan dan penggunaannya secara simbolis tersebut dapat ditangkap maknanya melalui interpretasi, orang-orang yang ada di dalamnya maupun para penganut (Syamsuddin,1985;1).

Selain dari kegiatan tersebut, upacara juga mempunyai empat komponen penting yaitu : tempat, saat upacara, tata cara upacara, dan orang-orang yang melakukan atau memimpin upacara (Koentjaraningrat,1985;1).

Menurut Van Gennep upacara peralihan atau “rites de passage” terdiri dari :

1. Upacara perpisahan dari status semula (rites de sparation)
2. Upacara perjalanan ke status yang baru (rites de marge)
3. Upacara penerimaan dalam status yang baru (rites de aggregation),

Ketiga tahap ini selalu disertai dengan ritus, tahap pertama disertai dengan ritus perpisahan, tahap kedua disertai dengan ritus peralihan, dan tahap ketiga disertai dengan ritus penerimaan dalam status yang baru (Van Baal,1988;26).

Pranata pernikahan pada setiap masyarakat di dunia mempunyai larangan-larangan terhadap pemilihan atau penentuan jodoh bagi anggota-anggotanya (incest taboo), dan ada juga masyarakat yang memiliki *marriages preference* atau perkawinan yang diinginkan oleh sebahagian besar warga masyarakat dan dianggap sebagai perkawinan ideal (Keesing,1981;261-263)

Dalam adat perkawinan ada syarat-syarat kawin yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk yaitu mas kawin (bride price), pencurahan tenaga kerja (bride service), dan pertukaran gadis (bride exchange) (Koentjaraningrat,1980;99).

Dari suatu pernikahan, setiap masyarakat dan dalam kebudayaannya masalah tempat tinggal setelah pernikahan merupakan masalah yang perlu dibahas. Dalam ilmu antropologi adat menetap setelah menikah yaitu :

- Pengantin baru bebas menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat suami atau istri yang disebut *utrolokal*.
- Pengantin baru menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat suami yang disebut *virilokal*.

- Pengantin baru menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat istri yang disebut *uxorilokal*.
- Pengantin baru tinggal bergantian, suatu masa tertentu tinggal di sekitar kerabat suami dan suatu masa lain tinggal di kediaman kerabat istri yang disebut *bilokal*.
- Pengantin baru tinggal sendiri di tempat kediaman mereka yang baru yang disebut *neolokal*.
- Pengantin baru tinggal menetap di sekitar tempat kediaman saudara laki-laki ibu dari suami yang disebut *avulokal*.
- Pengantin baru tinggal terpisah, suami tinggal di sekitar pusat kediaman kaum kerabatnya sendiri, dan istri tinggal di sekitar pusat kediaman kaum kerabatnya sendiri pula, yang disebut *natolokal* (Haviland,1988;94).

Dalam penelitian ini, masyarakat dipandang sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat atau kebiasaan tertentu yang bersifat kontiniu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningra,1980;160).

Menurut Undang-undang Nomor.1 tahun 1974 Pasal 1, perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Proses upacara pernikahan adalah rangkaian upacara peralihan (rites de passages) yang mempunyai fungsi sosial yaitu menyatakan kepada masyarakat

tentang tingkat hidup/ lingkungan sosial yang baru seorang individu (Koentjaraningrat,1993;5-6).

Jamaah *salafiyyah* merupakan gabungan dua kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata Jamaah diambil dari bahasa Arab yaitu *Al-Jama'i* yang artinya banyak dan berkumpul, secara bahasa jamaah berarti banyaknya orang-orang yang berkumpul, atau bisa disebut sebagai pengikut. Dalam istilah agama kata jamaah sering digunakan sebagai orang-orang yang mengikuti paham suatu ajaran agama. Emile Durkheim dalam (Phitchard;1984:73) menyebutkan bahwa agama selalu merupakan peristiwa kelompok, kolektif. Tak ada agama tanpa rumah ibadah. Agama merupakan suatu kesatuan sistem kepercayaan dengan pelaksanaan, dalam hubungannya dengan benda-benda suci , yaitu benda-benda yang disisihkan dari yang lain dan terlarang, kepercayaan dan pelaksanaan yang bersatu ke dalam suatu kelompok moral yang dinamakan jamaah, yaitu semua mereka yang mengikutinya. Oleh karena itu jamaah dapat diartikan orang yang mengikuti suatu ajaran keagamaan. Sedangkan *salafiyyah* berasal dari kata *as-salaf* yang berarti terdahulu atau yang pertama. Dalam istilah ini *as-salaf* merupakan tiga generasi pertama dari umat Islam, yaitu para sahabat nabi, kemudian tabi'in (mereka yang mengikuti sahabat), kemudian tabi'ut tabi'in (mereka yang mengikuti para pengikut sahabat). *Salafiyyah* adalah sebuah gerakan dakwah yang sama artinya dengan gerakan dakwah yang mengikuti generasi *as-salaf*. *Salafi* adalah sebutan untuk orang yang menyatakan diri sebagai muslim yang berupaya mengikuti ajaran *Al-Qur'an* dan *Hadits*, sesuai dengan pemahaman ulama *as-salaf*. Sehingga jamaah *salafiyyah* merupakan suatu kumpulan orang-orang yang mempraktekkan

Islam sebagaimana yang dianjurkan atau dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya (Afdhal dkk,2005;154).

Mengkaji fenomena jamaah *salafiyyah* ini adalah pemahaman nilai-nilai tentang ajaran agama Islam menurut mereka yang kemudian dikembangkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuklah pola perilaku para pengikut jamaah ini dalam masyarakat yang membentuk ciri khas tersendiri secara fisik maupun cara pikir mereka. Ciri khas tersebut dapat dilihat dalam bentuk cara berpakaian, cara bergaul atau berhubungan dengan masyarakat dan berperilaku sesuai dengan apa yang ada di dalam pemikiran mereka dalam bentuk pemahaman terhadap ajaran agama.

Nilai-nilai ajaran agama yang mereka pahami akan membentuk pola perilaku mereka, sehingga pola perilaku tersebut nantinya semakin lama akan membentuk suatu budaya. Ciri khas atau watak mereka dalam memahami ajaran Islam yang membentuk pola perilaku dapat disebut sebagai kepribadian. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi mendefenisikan kebudayaan merupakan sarana rasa, cipta, dan karsa manusia. Kebudayaan. Kebudayaan yang membentuk ciri khas tersebut terdapat dalam substansi nafsani manusia yang memiliki tiga daya yaitu:

1. Qalbu, sebagai aspek supra kesadaran manusia yang memiliki daya emosi (rasa)
2. Akal, sebagai aspek kesadaran manusia yang memiliki daya kognisi atau pemikiran (cipta)

3. Nafsu, sebagai aspek pra atau bawah kesadaran manusia yang memiliki daya konasi (karsa).

Sehingga akhirnya ketiga komponen nafsani tadi akan berintegrasi untuk mewujudkan suatu tingkah laku atau pola perilaku (Hartati dkk,2004;163).

Akar-akar gerakan dakwah *salafiyyah* dapat dilacak pada gerakan dakwah wahabi, yaitu penisbatan kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab (1703 – 1787) yang memiliki ide untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran agama Islam yang murni. Gerakan Muhammad bin Abdul Wahhab dalam penyampaian dakwahnya dilakukan dengan cara tegas, lugas, keras, dan tidak mengenal kompromi sama sekali, terlebih lagi kalau sudah menyangkut dalam masalah tauhid dan bidang akidah lainnya (Pasha,2000;20). Gerakan wahabi ini merupakan suatu gerakan pemurnian Islam yang dibangun atas inspirasi Ibnu Taimiyah (661 H), seorang imam besar dari Damaskus yang menganut madzhab Hanbali yang terkenal karena ia mengkafirkan orang mongol yang telah masuk Islam. Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk pemikiran filsafat yang masuk ke dalam ajaran Islam. Wahhabisme terus-menerus mengumandangkan keunikan tuhan dan terus menerus menolak prinsip perantara (para wali) yang ada dalam ajaran sufi dan orang awam. Wahhabi juga menolak perubahan yang terjadi atas ajaran Islam. Atas pengaruh dua tokoh di ataslah gerakan dakwah salafiyyah terbentuk pada abad ke XIX (Roy,2005;24).

Gerakan dakwah *salafiyyah* termasuk gerakan dakwah yang terpengaruh oleh gerakan yang dibangkitkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Munculnya gerakan dakwah ini yang disebut sebagai gerakan

pembaharuan di dalam Islam setelah penguasaan Ibnu Su'ud yang telah merebut dan menguasai negeri Hijaz (Mekah dan Madinah) untuk membentuk negara Arab Saudi pada tahun 1924. Ide untuk mendirikan negara yang di bentuknya sebagai negara berhukum Islam berdasarkan manhaj *salaf* yang berlandaskan atas penolakan perpecahan yang terjadi di dalam Islam dalam permasalahan pemahaman *ilmu fiqih* yang terkenal dengan sebutan *fiqih madzhab* yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dilakukan Ibnu Su'ud atas inspirasi Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang di kenal sebagai gerakan Wahhabi. Dengan demikian Ibnu Su'ud menjadi raja pertama yang memproklamirkan negara Arab Saudi menjadi negara yang berhukum Islam tidak tegak berdasarkan ikut kepada salah satu *madzhab* besar dan menyebutkan bahwa negara tersebut adalah negara salafiyah (Noer,1982;85-95).

Gerakan dakwah *salafiyah* ini muncul di Indonesia terutama di kota-kota besar di pulau Jawa seperti Jogjakarta dan Bandung. Oleh karena cara-cara mereka memahami ajaran Islam sama dengan gerakan wahhabi, yang karenanya mereka berhadapan dengan masalah praktek Islam yang bertolak belakang. Islam yang ada adalah Islam yang terpengaruh oleh budaya lokal. Islam yang ada di Indonesia adalah Islam yang sudah dikembangkan karena dalam setiap proses pengenalan Islam selalu terjadi apa yang disebut *parokhialisasi* dan *generalisasi*. *Parokhialisasi* adalah penyesuaian Islam kedalam budaya lokal, sedangkan *generalisasi* adalah menarik budaya lokal ke dalam kerangka Islam yang umum atau mungkin yang dasar yang bisa berlaku di mana-mana. Pengikut dakwah *salafiyah* sering disebut kelompok yang menganggap orang lain melakukan

praktek Islam yang tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya (Afdhal dkk; 2005 : 160).

Tidak hanya di pulau Jawa, dakwah *salafiyyah* bahkan sudah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia termasuk di Sumatera Utara, terutama di kota Medan. Di kota Medan jamaah *salafiyyah* ini telah membuat suatu organisasi dakwah yang berbentuk yayasan bernama Yayasan Minhajus Sunnah sebagai wadah pengkoordinir kegiatan-kegiatan dakwah mereka. Pendirian yayasan ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh penerimaan yang responsif dari masyarakat yang ada di kota Medan dan sekitarnya.

I.7. Metode Penelitian

I.7.1. Informan

Sebagian data dalam penelitian ini diperoleh melalui informan dan untuk melengkapi data yang ada diperlukan juga data dari studi kepustakaan. Kebanyakan Informan adalah laki-laki dari pengikut jamaah *salafiyyah* karena sulitnya berinteraksi dengan perempuan pengikut jamaah *salafiyyah* dalam masalah hubungan lawan jenis. Informan pokok dalam penelitian ini adalah pengikut jamaah *salafiyyah* yang telah menikah atau baru melangsungkan pernikahan. Informan kunci dalam mencari data adalah mereka yang menjadi tuan guru atau ustadz yang paham segala hal tentang tata cara dan hukum-hukum serta adab-adab pernikahan. Sedangkan informan biasa adalah mereka-mereka yang mengetahui tentang eksistensi jamaah ini namun bukan pengikut dari jamaah ini.

I.7.2. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama yang dilakukan dalam memperoleh data adalah melakukan studi literatur atau studi kepustakaan. Penelusuran kepustakaan ini dimaksudkan untuk terlebih dahulu mengetahui beberapa konsep dasar yang berkenaan dengan jamaah *salafiyyah* terutama mengenai masalah pernikahan dan hukum-hukumnya. Pengetahuan inilah yang akan dipergunakan dalam melakukan penelitian ke lapangan.

Validitas hasil penelitian ini sangat tergantung pada data yang diperoleh di lapangan. Teknik kedua yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana bentuk acara-acara atau kegiatan-kegiatan saat berlangsungnya proses upacara pernikahan. Observasi dilaksanakan dengan melihat langsung bentuk prosesi pernikahan pengikut jamaah *salafiyyah* ini di sekitar wilayah kota Medan, sehingga peneliti akan mengetahui secara mendalam nilai-nilai yang terkandung bentuk kegiatan atau simbol-simbol yang digunakan. Hal ini memberikan manfaat agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap ajaran dan pemahaman jamaah *salafiyyah* terutama mengenai makna dalam proses pernikahan.

Wawancara dilakukan dengan mengunjungi pengikut jamaah *salafiyyah* yang telah menikah atau baru melangsungkan pernikahan dan orang-orang yang dianggap berilmu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya.

I.7.3. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data yang penting dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pengolahan dan penganalisan data. Analisis terhadap data penelitian bersifat kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya hanya menggambarkan pola perilaku dari objek yang diteliti. Kemudian data tersebut disusun dalam satuan-satuan yang dapat dikategorisasikan sesuai dengan urutan penyajian hasil penelitian kelak secara sistematis.

Data yang diperoleh dari lapangan akan diteliti untuk melihat kelengkapan hasil wawancara. Data yang diperoleh dari tuan guru atau ustadz merupakan kunci untuk menjawab masalah penelitian yang dilakukan terutama mengenai hukum, tata cara dan makna pada prosesi pernikahan.